



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris, antara:

1. **Penggugat I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jakarta Timur, sebagai Penggugat I;
 2. **Penggugat II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Kabupaten Kepahiang, sebagai Penggugat II;
 3. **Penggugat III**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Kepahiang, sebagai Penggugat III;
- Masing-masing adalah ahli waris dari almarhumah **PEWARIS**
4. **Penggugat IV**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kalimantan Barat, sebagai Penggugat IV;
 5. **Penggugat V**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jakarta Timur, sebagai Penggugat V;
 6. **Penggugat VI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jakarta Timur, sebagai Penggugat VI;
- Masing-masing adalah ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Bahrul Fuady, S.H.,M.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada "Kantor Advokat/Penasihat Hukum Bahrul Fuady, S.H.,M.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Zainal Abidin No. 37, Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Regiater Nomor 0010/SK/2016/PA Crp. tanggal 10 Maret 2016;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Kepahiang, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca hasil mediasi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2016, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 166/Pdt.G/2016/PA Crp., tanggal 10 Maret 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat (Penggugat I), Penggugat II (Penggugat II) dan Penggugat III (Penggugat III) adalah anak kandung dari perkawinan antara PEWARIS, sedangkan Penggugat (Penggugat IV), (Penggugat V) dan Penggugat VI) adalah anak kandung dari perkawinan antara PEWARIS dengan (Tergugat) adalah anak kandung dari perkawinan antara ORANG TUA TERGUGAT dimana baik PEWARIS dan ORANG TUA TERGUGAT;
1. Bahwa, perkawinan antara Orang Tua beragama Islam mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 2.1. PEWARIS
 - 2.2. ORANG TUA TERGUGAT;
 - 2.3. PEWARIS;
 - 2.4. PEWARIS;
2. Bahwa, semasa hidupnya PEWARIS menikah dengan ISTRI dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 3.1. Penggugat (Penggugat I);
 - 3.2. Penggugat II (Penggugat II);
 - 3.3. Penggugat III (Penggugat III);
3. Bahwa, semasa hidupnya ORANG TUA TERGUGAT menikah dengan ISTRI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - 4.1. ANAK KE-1 (Tergugat);
4. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris menikah dengan ISTRI dan tidak mempunyai keturunan;
5. Bahwa, semasa hidupnya menikah dengan ISTRI dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 6.1. Penggugat IV (Penggugat IV);
 - 6.2. Penggugat v (Penggugat V);

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Penggugat VI (Penggugat VI);

6. Bahwa, semasa kakek dan nenek Para Penggugat yang bernama Penggugat masih hidup, memiliki harta peninggalan (warisan) yang sudah dikuasai baik oleh Tergugat maupun oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

7.1. Tanah persawahan yang terletak di Desa Pulo Geto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang dengan luas 8.650 Meter Persegi (M2) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 41 tanggal 23 Nopember 1992 atas nama, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Damad/sekarang Manan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Sarjono/sekarang Hanafi;
- Sebelah Barat berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan siring induk;

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;

7.2. Rumah semi permanen beserta tanah pekarangan, lantai keramik, dinding beton yang terletak di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dengan ukuran tanah Panjang 15 Meter x Lebar 8 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Veteran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsuri;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rohani;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Curup-Bengkulu;

Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat II sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;

7.3. Tanah perkebunan yang terletak di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan sawah Muardin/Panjang 53,5 Depa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Muardin/Panjang 13 Depa;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun Fajar/Panjang 62 Depa;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Darwis/Panjang 40 Depa;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, penggugat menggarap sawah dan kebun sampai dengan tahun 1993 dan selanjutnya sawah dan kebun digarap oleh Penggugat II bersama suaminya sampai dengan tahun 2002 dan hasilnya baik kebun maupun sawah dibagi bersama;
8. Bahwa, pada tanggal 02 Desember 2002 penggugat meninggal dunia karena sakit dan ISTRI meninggal dunia pada tanggal 26 April 2004 karena sakit di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
9. Bahwa, sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 sawah dan kebun digarap oleh almarhum ORANG TUA TERGUGAT dan Tergugat dan pada saat digarap oleh ORANG TUA TERGUGAT pernah menggadaikan sawah kepada orang lain yang tinggal di Desa Simpang Kota Bingin selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, baik sawah maupun kebun digarap oleh Tergugat dan hasilnya tidak pernah dibagi kepada ahli waris lainnya (Para Penggugat);
10. Bahwa, pada tahun 2012 sawah yang digadai oleh ORANG TUA TERGUGAT telah ditebus oleh Tergugat;
11. Bahwa, ahli waris atau anak-anak kandung dari Ayah telah meninggal dunia semua dengan urutan tahun meninggalnya adalah sebagai berikut :
 - 12.1. Pewaris meninggal dunia di Jakarta tanggal 16 Juni 1996 karena sakit;
 - 12.2. PEWARIS meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2007 karena sakit;
 - 12.3. ORANG TUA TERGUGAT meninggal dunia di Desa Kelopak Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang pada tanggal 12 November 2011 karena sakit;
 - 12.4. PEWARIS meninggal dunia di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang pada tanggal 28 November 2011 karena sakit;
12. Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang saat sawah dan kebun digarap oleh Tergugat, hasilnya tidak pernah diberikan kepada ahli waris lainnya (Para Penggugat) dan hanya dinikmati sendiri oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah meninggalnya Ayah pada tahun 2002, semua harta peninggalan milik dari Ayah belum pernah dibagi dan menjadi boedel warisan yang sah dari almarhum Ayah yang jatuh waris kepada Para Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa oleh karena harta sebagaimana dimaksud dalam posita angka 7 (tujuh) di atas adalah harta peninggalan (warisan) dari Ayah dengan ISTRI, maka sudah selayaknyalah menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta peninggalan (warisan) dari Ayah dengan Ibu;
15. Bahwa oleh karena 1. PEWARIS 2. ORANG TUA TERGUGAT 3. Pewaris dan 4. PEWARIS adalah merupakan anak kandung dari perkawinan antara Ayah dengan Ibu, maka sudah selayaknyalah jika Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan bahwa nama-nama tersebut di atas sebagai ahli waris yang sah dari perkawinan antara Ayah dengan istri;
16. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang pada saat PEWARIS, PEWARIS dan ORANG TUA TERGUGAT Ayah meninggal dunia mempunyai hubungan darah yang sangat dekat yaitu sebagai anak kandung, beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka Mohon kepada Majelis Hakim dalam Putusannya untuk menyatakan bahwa:
- 17.1. Penggugat (Penggugat I);
- 17.2. Penggugat II (Penggugat II);
- 17.3. Penggugat III (Penggugat III);
- Adalah ahli waris yang sah dari PEWARIS
- 17.4. Penggugat IV (Penggugat IV);
- 17.5 (Penggugat V);
- 17.6. (Penggugat VI);
- Adalah ahli waris yang sah dari PEWARIS
- 17.7. (Tergugat);
- Adalah ahli waris yang sah dari ORANG TUA TERGUGAT Bahwa oleh karena harta sebagaimana dalam posita angka 7 (tujuh) merupakan harta peninggalan (warisan) dari perkawinan antara Ayah dengan Istri dan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS, PEWARIS dan Ayah Ayah adalah merupakan ahli waris yang sah dari perkawinan antara Ayah dengan Istri, maka sudah selayaknyalah bahwa harta peninggalan tersebut jatuh waris kepada Para Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa oleh karena harta sebagaimana dalam posita angka 7 (Tujuh) merupakan harta peninggalan (warisan) dari PEWARIS, PEWARIS dan ORANG TUA TERGUGAT Ayah, maka sudah selayaknyalah menurut hukum jika Majelis Hakim menetapkan pembagian masing-masing dari harta peninggalan (warisan) tersebut untuk masing-masing ahli warisnya yaitu :

1. Penggugat (Penggugat I);
2. Penggugat II (Penggugat II);
3. Penggugat III (Penggugat III);
4. Penggugat IV (Penggugat IV);
5. (Penggugat V);
6. (Penggugat VI);
7. (Tergugat);

Sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam (Faraidh);

18. Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan pembagian masing-masing harta peninggalan (warisan) tersebut kepada :

1. Penggugat (Penggugat I);
2. Penggugat II (Penggugat II);
3. Penggugat III (Penggugat III);
4. Penggugat IV (Penggugat IV);
5. (Penggugat V);
8. (Penggugat VI);
9. (Tergugat);

sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam (Faraidh), maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian masing-masing harta warisan tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Gugatan Para Penggugat ini dikabulkan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Para Penggugat sudah pernah meminta kepada Tergugat agar dapat membagi harta peninggalan dari Ayah, akan tetapi Tergugat selalu menghindar dan tidak mau membagi harta peninggalan tersebut;
20. Bahwa dengan telah dikuasainya harta peninggalan dari Ayah yaitu berupa 1 (satu) bidang sawah dan 1 (satu) bidang tanah perkebunan oleh Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa oleh karena (Tergugat) telah menguasai dan juga menikmati harta peninggalan (warisan) yaitu dan hasil sawah (satu) kali panen sebanyak 160 kaleng beras sehingga dalam 1 (satu) tahun hasil panen sawah adalah sebanyak $160 \times 2 = 320$ kaleng beras $\times 11$ (tahun) = 3520 kaleng beras, sedangkan dari hasil kebun sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per tahunnya menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) $\times 11$ Tahun = Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), maka sangatlah wajar dan pantas kiranya menurut hukum Jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan hasil panen dari persawahan dan hasil kebun kepada Para Penggugat sebesar bagian dari Para Penggugat;
22. Bahwa karena Tergugat yang telah nyata-nyata selalu lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan bagian dari harta peninggalan kepada Para Penggugat, maka kiranya beralasan hukum pula bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);
23. Bahwa Para Penggugat khawatir Tergugat akan menghindarkan diri dari Gugatan ini, dan untuk mencegah dipindah tangankannya harta peninggalan tersebut kepada orang lain, maka kami Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta peninggalan tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka kami Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa 1. PEWARIS 2. ORANG TUA TERGUGAT 3. Ayah 4. PEWARIS adalah ahli waris yang sah dari Ayah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Penggugat (Penggugat I);
- 3.2. Penggugat II (Penggugat II);
- 3.3. Penggugat III (Penggugat III);
Adalah ahli waris yang sah dari PEWARIS
4. Menyatakan menurut hukum bahwa (Tergugat) adalah ahli waris yang sah dari ORANG TUA TERGUGAT;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - 5.1. Penggugat IV (Penggugat IV);
 - 5.2. (Penggugat V);
 - 5.3. (Penggugat VI);Adalah ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS;
6. Menetapkan harta berupa :
 - 6.1. Tanah persawahan yang terletak di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, dengan luas 8.650 Meter Persegi (M2) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 41 tanggal 23 Nopember 1992 atas nama penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Damad/sekarang Manan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Sarjono/sekarang Hanafi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan siring irigasi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan siring induk;Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
 - 6.2. Rumah semi permanen beserta tanah pekarangan, lantai keramik, dinding beton yang terletak di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dengan ukuran tanah Panjang 15 Meter x Lebar 8 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Veteran;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsuri;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rohani;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Curup-Bengkulu;Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat II sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
 - 6.3. Tanah perkebunan yang terletak di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan sawah Muardin/Panjang 53,5 Depa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Muardin/Panjang 13 Depa;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan kebun Fajar/Panjang 62 Depa;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Darwis/Panjang 40 Depa;

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;

Adalah harta peninggalan (warisan) dari Ayah dan istri yang jatuh waris kepada : .

1. PEWARIS

2. ORANG TUA TERGUGAT;

3. PEWARIS;

7. Menetapkan menurut hukum bahwa harta peninggalan (warisan) dalam petitum angka 6 (enam) tersebut di atas adalah jatuh waris kepada :

7.1. Penggugat (Penggugat I);

7.2. Penggugat II (Penggugat II);

7.3. Penggugat III (Penggugat III);

(Selaku ahli waris yang sah dari PEWARIS);

7.4. Penggugat IV ; (Penggugat IV);

7.5.(Penggugat V);

7.6. (Penggugat VI);

(Selaku ahli waris yang sah dari PEWARIS);

7.7. (Tergugat)

(Selaku ahli waris yang sah dari ORANG TUA TERGUGAT);

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sesuai dengan hukum Islam;

9. Menyatakan bahwa apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta peninggalan tersebut dapat dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris dari almarhumah PEWARIS, almarhum ORANG TUA TERGUGAT dan almarhum PEWARIS sesuai dengan hukum waris Islam;

10. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai harta peninggalan dari almarhum Ayah dan menikmati hasilnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian masing-masing harta warisan tersebut kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Para Penggugat ini dikabulkan;

12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil panen dari persawahan dan hasil kebun kepada Para Penggugat sebesar bahagian dari Para Penggugat;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya untuk melaksanakan isi dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Curup;
15. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para pihak agar menyelesaikan sengketa harta waris secara damai dan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil,

Bahwa, selanjutnya para pihak diperintahkan untuk melaksanakan upaya damai melalui mediasi dan telah dilaksanakan dengan mediator yang disepakati oleh para pihak yaitu Dra. Hj. Yurni, akan tetapi sesuai dengan laporan mediator tanggal 14 April 2016 yang menyatakan bahwa mediasi telah gagal tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkara gugatan waris dengan surat Nomor 03/B/KPB/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal Pencabutan Gugatan Waris yang dibacakan di depan sidang tanggal 4 Mei 2016;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para pihak agar dapat menyelesaikan perkara gugatan waris secara damai dan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil, dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah gagal karena tidak bisa dilaksanakan, sesuai laporan Mediator tanggal 14 April 2016, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun usaha damai telah gagal dilaksanakan, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya dengan surat Nomor 03/B/KPB/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal Pencabutan Gugatan Waris yang dibacakan di depan sidang tanggal 4 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara *a-quo* disampaikan Para Penggugat sebelum pembacaan gugatan, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a-quo*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat patut dikabulkan, dan perkara Nomor 166/Pdt.G/2016/PA Crp. dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg ayat (1), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 166/Pdt.G/2016/PA Crp. dicabut;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H., sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag., dan Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* pada tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2016/PA Crp. Tanggal 16 Maret 2016, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Elsi Suryani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Djurna'aini. S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Elsi Suryani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 241.000,-

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)